



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/ Pdt.G.S/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) NTB MATARAM, Beralamat di Jalan Adisucipto Kebon Roek Ampenan Mataram, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Lukman Nulhakim, S.Adm, selaku Pimpinan Cabang PD. BPR NTB Mataram Cabang Utan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/07/DIR/BPR-NTB-MTR/2022 tertanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor : 131/SK.PDT/2022/PN.Sbw tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M e l a w a n :

1. SRIATI, Tempat tanggal lahir Utan, 21 Oktober 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Bina Marga Rt.003 Rw.004 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. AGUS SUPARDI, Tempat tanggal Bina Marga, 17 September 1975, Dusun Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat tinggal Dusun Bina Marga Rt.002 Rw.004 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, tanggal 22 Agustus 2022, Tentang Penetapan Hakim ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat dan Para Tergugat ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut ;
Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan;

- Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
- Ingkar Janji ;
 - a. Kapan Perjanjian tersebut dibuat ? ;
 - Perjanjian tersebut dibuat pada hari Rabu tanggal 08 September 2021;
 - b. Bagaimana bentuk Perjanjian tersebut ? ;
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021;
 - Surat Penyerahan Agunan Nomor : 035/SERAH.AGN/0000516;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam Perjanjian tersebut ? ;
 - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
 - Pokok pinjaman dan bunganya sejumlah Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) dibayar sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 08 Maret 2022 ;
 - Untuk menjamin pinjaman Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang dikuatkan dengan Surat Penyerahan Agunan ;
 - Asli bukti kepemilikan SHM No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut di simpan pada Penggugat sampai dengan Pinjaman dinyatakan Lunas oleh Penggugat. ;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat I dan II menyatakan akan menyerahkan Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa. Apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat I dan II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Pengakuan Hutang/Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 ;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar Pinjaman sehingga Pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp. 41.079.922,- (empat puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022 dan sudah menjadi kredit MACET (Kolektibilitas 5) ;
- Bahwa akibat Pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga Simpanan Masyarakat yang merupakan Sumber Dana Pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II, selain itu Penggugat harus membukukan Biaya Pencadangan Aktiva Produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan Pinjaman lagi ke masyarakat sebesar Pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut ;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat Domisili Tergugat I dan II maupun dengan :
 1. Memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan II pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 ;
 2. Memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan II kepada Tergugat I dan II pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022 ;
 3. Memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan III kepada Tergugat I dan II pada hari Senin tanggal 13 Juli 2022 ;

e. Kerugian yang di derita ;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 tanggal 08 September 2022 seharusnya Tergugat I dan II melaksanakan/melakukan pelunasan kredit baik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan bunga pada tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

- Kredit Tergugat I dan II di autodebet pembayarannya pada 30 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan di autodebet kembali pembayarannya pada tanggal 19 April 2022 sejumlah Rp. 3.034.034,- (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah) ;
- Sehingga sisa kredit macet sejumlah Rp. **41.079.922,-** (empat puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dan ditambah **denda keterlambatan** sebesar Rp. **11.422.078,-** (Sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah) **sesuai Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0427.01.1001.2021** sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. **52.502.000,-** (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan menunggaknya Pelunasan kredit Tergugat I dan II yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022 tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan Biaya Cadangan Aktiva Produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp. **54.500.000,-** ;

f. Uraian lainnya (Jika Ada) ;

IV. BUKTI-BUKTI

A. Bukti Surat

1. Copy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 tanggal 08 September 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Copy dari asli Kwitansi Pencairan Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 tanggal 08 September 2021 ;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat I dan II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II yang mengajukan kredit/pinjaman yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat ikut serta bertanggung jawab dan menjamin atas pelunasan kredit tersebut ;

4. Copy dari SHM No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan sebidang tanah pertanian ;

5. Copy dari Asli surat Penyerahan Agunan tanggal 08 September 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik Agunan setuju menyerahkan kepada Penggugat Agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat. ;

6. Copy dari Asli Surat Peringatan I (Pertama) No. 022.06.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 14 Juni 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas Penggugat sudah mengunjungi dan memberikan panggilan ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Panggilan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar pelunasan kredit sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit ;

7. Copy dari Asli Surat Peringatan II (Kedua) No. 030.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 04 Juli 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas Penggugat sudah mengunjungi dan memberikan panggilan ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Panggilan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar pelunasan kredit sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit ;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan III (Ketiga) No. 033.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 13 Juli 2022. ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas Penggugat sudah mengunjungi dan memberikan panggilan ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Panggilan III untuk memberitahu dan membicarakan penyelesaian kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit ;

9. Administrasi Denda Keterlambatan Pinjaman atas nama Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II tidak membayar pelunasan kredit sesuai tanggal jatuh tempo yakni tanggal 08 Maret 2022, sehingga menimbulkan biaya administrasi denda keterlambatan ;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat Wanprestasi tidak melunasi pinjaman kredit yang telah disepakati sesuai dalam Surat Perjanjian ;

11. Keterangan Saksi.

1. Sudarman : Bahwa saksi selaku mantan pegawai mengetahui tentang Perjanjian Kredit tersebut.
2. Rowi Iskandar : Bahwa saksi selaku Penyelia Kredit mengetahui tentang Perjanjian Kredit tersebut.

Bukti Lainnya :

1. Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah membaca dan menyetujui semua kesepakatan kesepakatan yang tertuang dalam pasal perpasal dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu Persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 tanggal 08 September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap ;
 3. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat ;
 4. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Jaminan/Agunan dengan nomor : 035/SERAH.AGN/0000516 tertanggal 08 September 2021 sah dan berkekuatan hukum tetap, terhadap objek Jaminan berupa Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, kepada Penggugat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan disetor ke PD. BPR NTB Mataram Cabang Utan selaku Penggugat sesuai dengan petitum angka 6 (enam) di atas. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat sejumlah Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** , maka Tergugat I dan II harus menyerahkan agunan/jaminan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita Gugatan dan petitum 4 (empat) dan petitum 5 (lima), dalam kondisi apapun atau dari siapapun juga, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi/TNI) ;
 6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Sumbawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan **12 (dua belas)** bukti surat yang terdiri dari:

1. foto copy Perjanjian Kredit No. 035.0347.01.1001.2021 tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Bukti Realisasi Kredit tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5204066110660001 atas nama SRIATI diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 52040601074750101, atas nama AGUS SUPARDI, diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5204060404190005, atas nama Kepala Keluarga Sriati, diberi tanda **P-5** ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02036, nama pemegang Hak SRIATI tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Surat Penyerahan Agunan Nomor : 035/SERAH.AGN/0000516 tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama (I) Nomor 022.06.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 14 Juni 2022, diiberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Surat Peringatan Pertama (II) Nomor 030.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 4 Juli 2022, diiberi tanda bukti **P-10**;
11. copy Surat Peringatan Pertama (III) Nomor 033.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 13 Juli 2022, diiberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto copy Laporan Riwayat Kredit Nomor SPK : 035.0347.01.1001.2021 periode 8 September sampai dengan 1 Agustus 2022, diberi tanda **P-12**;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti **P-3, P-4, P-5** dan **P-8** merupakan copy diatas copy sedangkan bukti **P-12** copy dari print out, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Sudarman ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai masalah kredit macet ;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah kredit macet karena saksi pernah bekerja di BPR NTB namun saat ini saksi sudah pensiun ;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya para Tergugat mengajukan permohonan kredit di BPR NTB Cabang Utan sebesar Rp. 50.000.000,00.- (Lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan serta seingat saksi para Tergugat mengajukan permohonan kredit tersebut pada tanggal 8 September 2021 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian kredit antara para Tergugat dengan Penggugat di BPR NTM tersebut ;
- Bahwa, selain persoalan kredit yang diajukan oleh para tergugat, saksi juga pernah pergi mengantar panggilan ke para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mengajukan kredit para tergugat waktu itu mengajukan pula Sertifikat sebagai agunan pinjaman tersebut ;
- Bahwa diatas tanah Sertifikat yang menjadi agunan tersebut terdapat bangunan rumah panggung ;
- Bahwa yang menempati rumah panggung yang berada diatas obyek jaminan berupa Sertifikat tersebut adalah Tergugat I yang bernam Sriati ;
- Bahwa saksi tidak mengaetahui antara Tergugat I Sriati dengan Tergugat II Agus Supardi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan diatas, akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat selaku kreditur terhadap Para Tergugat selaku debitur? ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, dimana dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati akan dikembalikan (dibayar) lunas ;

Menimbang, bahwa dari sifat dan kedudukannya, perjanjian kredit adalah perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok atau dengan kata lain suatu perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokok ;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat subjektif dan objektif, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3). Suatu hal tertentu dan (4). Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **12(dua belas)** bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-12** ;

Menimbang, bahwa mengenai **bukti P-3** dan **P-5** adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Sriati (Tergugat I), serta **bukti P-4** berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Agus Supardi (Tergugat II), dari **bukti P-3, P-5 dan P-4** tersebut dapat menerangkan bahwa para Tergugat sebagai pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat dan para Tergugat bmasing-masing beralamat di Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa **bukti P-1** berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 035.0347.01.1001.2021. Bahwa bukti surat tersebut menerangkan pada tanggal 8 September 2021, antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam, yang mana Para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dimana Para Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu pinjaman 6 (enam) bulan terhitung sejak 08/09/2021 dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 08/03/2022 ditambah membayar bunga yaitu sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam perjanjian kredit dimaksud, ditentukan pula apabila debitur (Para Tergugat) lalai melakukan pembayaran/pelunasan, maka yang berhutang (Para Tergugat) dikenakan denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari jumlah tunggakan angsuran ;

Menimbang, bahwa atas pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan hutangnya kepada penggugat berupa 1 (satu) buah bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02036 atas tanah seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) dengan nama pemegang hak Sriati sebagaimana **bukti P-6**. Dan atas pemberian jaminan tersebut telah dibuatkan Surat Penyerahan Agunan Nomor ; 035/SERAH.AGN/0000516, sebagaimana **bukti P-7** ;

Menimbang, bahwa dari permohonan pengajuan kredit oleh para tergugat kepada Penggugat telah direalisasikan oleh Tergugat sebesar Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan **bukti P-2**, yang merupakan kwitansi bukti raelisasi kredit yang dibayar kepada Sriati pada tanggal 08/09/2021 hal ini juga sejalan dengan **bukti P-8** yang merupakan dokumentasi foto penandatanganan dan penerimaan uang oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-9** Surat Peringatan Pertama (I) Nomor ; 022.06.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 14 Juni 2022, **bukti P-10** Surat Peringatan Pertama (II) Nomor ; 030.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 04 Juli 2022, **bukti P-11** Surat Peringatan Pertama (III) Nomor ; 033.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang merupakan surat peringatan dari pihak Penggugat bahwa pinjaman para Tergugat telah jatuh tempo untuk itu segera melunasi/membayar tunggakan kredit termasuk hitungan denda keterlambatan yang totalnya sebesar Rp. 52.502.000,00,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan **bukti P-12** ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat seperti didalilkan dalam gugatan Penggugat?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi atau kelalaian seseorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu : (1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan (4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit sebagaimana **bukti P-1** diatas setelah dicermati oleh Hakim, telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif olehnya harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian timbulah hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yaitu pihak Para Tergugat berkewajiban memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah hutang beserta bunganya sebagaimana disebutkan dalam sebagaimana **bukti P-1**, sesuai tenggang waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran baik pinjaman pokok maupun bunga, dan guna keperluan pembuktian tersebut Penggugat telah mengajukan saksi Sudarman yang mengetahui bahwa para Tergugat telah menerima uang pinjaman kredit di BPR NTB Cabang Utan disamping itu juga saksi pernah mengantar panggilan / surat peringatan yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada para Tergugat karena tidak membayar kredit sampai jatuh tempo **bukti P-9** Surat Peringatan Pertama (I) Nomor ; 022.06.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 14 Juni 2022, **bukti P-10** Surat Peringatan Pertama (II) Nomor;030.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 04 Juli 2022, **bukti P-11** Surat Peringatan Pertama (III) Nomor ; 033.07.KRE/BPRNTBMTR/035/2022 tanggal 13 Juli 2022, namun ternyata Para Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya tersebut selaku debitur, bahkan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatannya Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya guna memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat diatas selaku debitur/yang berhutang, yang tidak melakukan apa yang disanggupi atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijajikannya, jelas-jelas telah melanggar perjanjian atau dengan kata lain Para Tergugat telah melakukan “Wanprestasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas ternyata bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan hal ini juga tidak dibantah oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai poin 1 (satu) petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena petitum *a quo* berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap poin 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat, yang meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi terhadap Penggugat. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya meskipun Penggugat sudah mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali **vide bukti P-9, P-10 dan P-11** bahkan sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, dengan demikian sudah jelas sikap dan perbuatan Para Tergugat dimaksud merupakan ingkar janji atau wanprestasi, olehnya petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai poin 2 (dua) petitum gugatan penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 tanggal 08 September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap, serta poin 4 (empat) petitum gugatan penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Surat Penyerahan Jaminan/Agunan dengan nomor : 035/SERAH.AGN/0000516 tertanggal 08 September 2021 sah dan berkekuatan hukum tetap, terhadap objek Jaminan berupa Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa mengenai kedua petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa mengenai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 tanggal 08 September 2021 (**bukti P-1**) adalah merupakan obyek timbulnya perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat, sehingga untuk terlaksananya perikatan tersebut para tergugat telah menyerahkan objek Jaminan berupa Sebidang Tanah Pekarangan dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (**bukti P-7**), hal ini menurut Hakim telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dan juga dengan dikabulkannya petitum poin 3 (tiga) gugatan penggugat, Maka dengan demikian pula petitum pada poin 2 (dua) dan poin 4 (empat) gugatan ini sudah selayaknya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada poin 5 (lima) petitum gugatan penggugat yang meminta....“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, kepada Penggugat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan disetor ke PD. BPR NTB Mataram Cabang Utan selaku Penggugat, sesuai dengan petitum angka 6 (enam) di atas. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat sejumlah Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, maka Tergugat I dan II harus menyerahkan agunan/jaminan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita Gugatan dan petitum 4 (empat) dan petitum 5 (lima), dalam kondisi apapun atau dari siapapun juga, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi/TNI)“....akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum para Tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, kepada Penggugat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan disetor ke PD. BPR NTB Mataram Cabang Utan selaku Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan selanjutnya pada poin 5 (lima) petitum gugatan Penggugat....”sesuai dengan petitum angka 6 (enam) di atas. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat sejumlah Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, maka Tergugat I dan II harus menyerahkan agunan/jaminan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita Gugatan dan petitum 4 (empat) dan petitum 5 (lima), dalam kondisi apapun atau dari siapapun juga, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewisjsde) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi/TNI).... Hakim berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan petitum pada poin 6 (enam) yaitu "...memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat...." Bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim berpendapat bahwa penyerahan agunan/jaminan kepada Penggugat dalam kondisi apapun atau dari siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga penyerahan tersebut **baru dapat dilaksanakan setelah objek agunan dilelang berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum poin 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, namun pada bagian petitum yang meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).** kepada Penggugat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan disetor ke PD. BPR NTB Mataram Cabang Utan selaku Penggugat harus tetap dikabulkan, sehingga petitum selebihnya pada poin 5 (lima) gugatan penggugat ini harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai poin 6 (enam) petitum Penggugat yang meminta "...memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat....", Bahwa terhadap permohonan ini Hakim berpendapat bahwa penjualan dibawah tangan tidak dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang lemah serta menimbulkan resiko terhadap kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjual Sertifikat Hak Milik akibat debitur cidera janji atau wanprestasi harus mengaju pada poin 6 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah sedangkan di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemegang hak tanggungan tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemegang hak tanggungan karena tidak dapat membuktikan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan atas agunan-agunan tersebut dan juga dalam **bukti P-7** Surat Penyerahan Agunan juga tidak disebutkan mengenai pembebanan hak tanggungan. Selain itu cara lain untuk menjual agunan Sertifikat Hak Milik adalah melalui lelang eksekusi putusan pengadilan yang haruslah diajukan dalam bentuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi tersendiri kepada Ketua Pengadilan apabila Para Tergugat tidak melakukan perintah putusan pengadilan secara sukarela, maka dengan pertimbangan tersebut maka petitu pada poin 6 (enam) ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dinyatakan wanprestasi sehingga menempatkan para Tergugat pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 035.0347.01.1001.2021 tanggal 08 September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap. ;
3. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Jaminan/Agunan dengan nomor : 035/SERAH.AGN/0000516 tertanggal 08 September 2021 sah dan berkekuatan hukum tetap, terhadap objek Jaminan berupa Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 02036 atas nama Sriati, luas lahan 122 M² yang terletak di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. **52.502.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).** kepada Penggugat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan disetor ke PD. BPR NTB Mataram Cabang Utan selaku Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 950.000,00,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HERI TRIANTO

DWIYANTORO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp800.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Pemberitahuan	:	Rp0;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0;
8. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp0;
9. Sumpah	:	Rp10.000,00;
10. Materai	:	Rp10.000,00;
11. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		Rp950.000,00;

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).